



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: **PUT. 44156/PP/M.XII/16/2013**

Pengadilan
Pajak Nomor
Jenis Pajak

: Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp. 6.001.151.128,00 yang terdiri dari:

- Loan Advance from Shareholder Rp. 5.459.684.300,00
 - Consulting Fee Rp. 164.052.904,00
 - Overseas Staff Salary Rp. 282.320.065,00
 - Others Rp. 95.093.859,00
- yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding mengusulkan untuk mempertahankan koreksi Terbanding berupa Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.6.245.652.668,00;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang berada di dalam wilayah Kawasan Berikat dan bergerak di bidang industri pakaian jadi/garment dengan tujuan ekspor, dalam pemeriksaannya Terbanding menetapkan bahwa selama Tahun 2007 Pemohon Banding telah memakai/ memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Luar Negeri) sebesar Rp. 6.838.563.101,00 sedangkan menurut Pemohon Banding (berdasarkan bukti/transaksi yang terjadi) hanya sebesar Rp. 592.910.433,00;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp 6.001.151.128,00 terdiri dari :

1. Loan Advance from Shareholder Rp. 5.459.684.300,00
2. Consulting Fee Rp. 164.052.904,00
3. Overseas Staff Salary Rp. 282.320.065,00
4. Others Rp. 95.093.859,00

1. Loan Advance from Shareholder Rp. 5.459.684.300,00

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui sebagai berikut :

bahwa menurut Terbanding, sampai dengan batas waktu penyampaian data yang telah ditentukan, atas alasan Loan Advance From Shareholder, Pemohon Banding hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bukti pendukung berupa pencatatan internal Pemohon Banding berupa Voucher Jurnal & Buku Besar atas Pinjaman (Loan) tetapi tidak memberikan bukti pendukung dari pihak ketiga berupa Akte Notaris dan Perjanjian atau Kontrak Pinjaman dengan Grand Best Limited (Hongkong) yang mendasari transaksi pinjam meminjam dimaksud;

bahwa selain itu juga tidak terdapat bukti pendukung berupa rekening koran yang dapat menunjukkan aliran uang dari Grand Best Limited (Hongkong) kepada Pemohon Banding pada saat pemberian pinjaman dan aliran uang dari Pemohon Banding kepada Grand Best Limited (Hongkong) pada saat pengembalian pinjaman;

bahwa dengan tidak adanya bukti pendukung yang lain di luar pencatatan internal Pemohon Banding, maka Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut sehingga tidak dapat meyakini alasan Pemohon Banding bahwa jumlah sebesar Rp 5.459.684.300,00 merupakan Loan Advance from Shareholder dan bukan merupakan pembayaran sehubungan dengan pemanfaatan jasa manajemen Grand Best Limited (Hongkong);

bahwa menurut Pemohon Banding sesuai keterangan tertulis dalam Surat Nomor: GBI Doc/09/ 12/004 tanggal 11 Desember 2009, bahwa perkiraan O/P adalah Other Payable yang mana transaksi dalam perkiraan tersebut merupakan transaksi pinjaman Pemohon Banding kepada Pemegang Saham dan atas transaksi pinjaman tersebut juga telah dikuatkan dengan perjanjian antara Pemohon Banding dengan Grand Best Limited (Hongkong);

bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini bukan merupakan transaksi biaya kepada pihak Luar Negeri tetapi merupakan adjustment dari akun Other Payable ke akun pinjaman kepada Pemegang Saham dan atas pinjaman ini tidak dikenakan bunga;

bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan;

bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh hasil sebagai berikut :

bahwa bukti yang disampaikan sebagai berikut:

- Rekening Koran;
- Jurnal Voucher;
- Rincian penjelasan;
- Printout General Ledger;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Loan Advance From Shareholder Rp.5.459.684.300,00, pada saat uji bukti Pemohon Banding telah menunjukkan adanya surat perjanjian hutang antara Pemohon Banding dengan PT Grand Best Limited mengenai jumlah bunga, jangka waktu, tata cara pembayaran yang disebutkan didalam perjanjian tersebut yang menyebutkan bahwa atas hutang tersebut tidak dikenakan bunga dan jangka waktu pembayaran yang fleksibel disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan, hal ini dapat dibuktikan melalui transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang tersebut di Tahun 2009 dimana Pemohon Banding membayar sesuai jumlah pinjaman kepada PT. Grand Best Limited;

bahwa di dalam perjanjian tersebut memang tidak dinyatakan besarnya pinjaman yang diberikan oleh PT Grand Best Limited kepada Pemohon Banding dikarenakan pinjaman yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan cash flow Pemohon Banding untuk operasional;

bahwa pada saat uji bukti Pemohon Banding telah memberikan dokumen / voucher yang mendukung bahwa pada saat jurnal terjadi kesalahan yang seharusnya Loan Advance from Shareholder tapi di jurnal ke Other Payable;

bahwa atas transaksi pencairan pinjaman (Rekening Nomor 0013075333) serta pembayaran pinjaman tersebut dapat dilihat pada Rekening Koran BCA (No 3086993);

bahwa mengenai jumlah pinjaman yang diterima pada saat pencairan pinjaman yang tidak sama dengan perincian yang diberikan itu memang merupakan biaya administrasi atas transaksi perbankan dan hal itu dapat Pemohon Banding buktikan melalui rekening koran PT Grand Best Limited serta slip transfer atas transaksi pinjaman tersebut, dimana jumlah yang tercantum di dalam rekening koran dan transferan slip tersebut sama dengan rincian pinjaman Pemohon Banding yaitu sejumlah USD 300,000.00 dan USD 150,000.00;

Menurut Terbanding

bahwa sampai dengan persidangan dan uji bukti, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan/menyampaikan perjanjian hutang (Loan Agreement), sehingga tidak dapat diketahui hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut seperti besarnya pinjaman, jangka waktu, tatacara pembayaran, peruntukan dan hal-hal lainnya;

bahwa Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendasari adanya kesalahan jurnal yang menurut Pemohon Banding seharusnya dicatat sebagai Loan Advance from Shareholder, namun telah dicatat sebagai Other Payable PT Grand Best Limited;

bahwa Pemohon Banding juga belum dapat menjelaskan dan menunjukkan bukti load advance from shareholder yang dicatat sebagai "liabilities" berubah menjadi penyertaan modal yang dilaporkan dalam "equity";

bahwa Pemohon Banding menunjukkan Rekening Koran BCA Nomor 0013075333 yang menurut Pemohon Banding menunjukkan adanya pencairan pinjaman dari PT Grand Best Limited, namun terdapat perbedaan jumlah antara yang terdapat di dalam rekening koran dengan jumlah yang terdapat di dalam rincian yang disampikan oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding menyatakan bahwa selisih tersebut merupakan biaya bank, namun tidak terdapat bukti konfirmasi dari bank yang menunjukkan adanya pembebanan biaya bank tersebut;

bahwa berdasarkan rekening koran tersebut, diketahui terdapat pencairan pinjaman pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2006 sebesar USD 299,963.00, Pemohon Banding menjurnal sebagai Other Payable PT Grand Best Limited pada tanggal 18 Desember 2006 namun baru pada tanggal 12 September 2007 Pemohon Banding menjurnal balik Other Payable PT Grand Best Limited ke Loan Advance from Shareholder, demikian pula atas pencairan pinjaman sebesar USD 149,965.00 pada tanggal 6 Desember 2006 Pemohon Banding menjurnal pada account Other Payable PT Grand Best Limited pada tanggal 24 Januari 2007 sebesar USD 149,965.00 (Rp.1.352.684.300,00), pada tanggal 15 Februari 2007 Pemohon Banding menambahkan biaya bak sebesar USD 35.00 (Rp.315.700,00) sehingga jumlah Other Payable PT Grand Best Limited menjadi USD 150,000.00 (Rp.1.353.000.000,00), kemudian pada tanggal 23 Juni 2007 auditor melakukan adjustment dengan menambahkan biaya bank sebesar Rp.315.700,00 sehingga terjadi pencatatan dua kali atas biaya bank, dan atas double pencatatan tersebut baru dilakukan reversal jurnal pada tanggal 15 September 2007, atas jumlah Other Payable PT Grand Best Limited sebesar Rp 1.353.000.000,00 Pemohon Banding baru melakukan jurnal balik ke Loan Advance from Shareholder pada tanggal 12 September 2007;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, atas koreksi sebesar Rp.5.459.684.300,00 tetap dipertahankan;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap General Ledger, Journal Voucher, Rekening Koran, Perjanjian Pinjaman dan Rincian Penjelasan, diketahui Pemohon Banding melakukan pinjaman dana ke Pemegang Saham Grand Best Limited (Hongkong) sebesar Rp 5.459.684.300,00 dengan jurnal sebagai berikut :

Bank	XXX	
Bank Charge	X	
Other Payable Grand Best Limited		XX

(pencatatan penerimaan uang pinjaman dari Grand Best Limited (Hongkong))

Other Payable Grand Best Limited	XXX	
Advance from shareholder		XXX
<i>(Jurnal direvisi dari Other Payable Grand Best Limited menjadi Advance from shareholder)</i>		

Bank	XXX	
Bank Charge	X	
Advance from shareholder		XXX

(pencatatan penerimaan hutang/loan dari Pemegang Saham)

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut di atas, diketahui Pemohon Banding melakukan kesalahan pencatatan sehingga terdapat kesalahan jurnal yang seharusnya Advance from shareholder tetapi dijurnal Other Payable Grand Best Limited;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut di atas, atas pinjaman tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan bunga dan jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemohon Banding selaku peminjam, dan pembayaran hutang tersebut dibayar oleh Pemohon Banding pada Tahun 2009;

bahwa menurut Majelis, jumlah Other Payable Grand Best Limited sebesar Rp. 5.459.684.300,00 yang dikoreksi Terbanding merupakan pinjaman dari Pemegang Saham dan Majelis tidak dapat meyakini atas jumlah tersebut merupakan pembayaran sehubungan dengan pemanfaatan jasa manajemen Grand Best Limited (Hongkong);

bahwa Majelis berkesimpulan pinjaman dari Pemegang Saham sebesar Rp. 5.459.684.300,00 bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp. 5.459.684.300,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Consulting Fee Rp. 164.052.904,00

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui sebagai berikut :

bahwa menurut Terbanding, sampai dengan batas waktu penyampaian data yang telah ditentukan, atas alasan double koreksi, Pemohon Banding hanya memberikan bukti pendukung berupa copy invoice Grand Best Limited atas tagihan service fee kepada Pemohon Banding, namun bukti pendukung dimaksud tidak dapat membuktikan bahwa memang telah terjadi double koreksi atas service fee sebesar Rp. 164.052.904,00;

bahwa dengan melihat perbedaan perhitungan sebagaimana tersebut dan bukti pendukung yang tidak memadai maka Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut sehingga tidak dapat meyakini alasan keberatan Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding sesuai keterangan tertulis dalam Surat Nomor : GBI Doc/09/12/004 tanggal 11 Desember 2009, bahwa koreksi atas biaya tersebut diambil dari voucher-voucher yang terdapat dalam account Biaya Konsultasi Asing, berikut perincian atas transaksi dalam Tahun 2007 :

Month	Voucher	Tanggal	Foreign Consultant Fee (Rp)	Koreksi (Rp)
Januari	AP07021511	16-Feb-07	17.615.875,00	17.615.875,00
Februari	AP0702-1531	21-Mar-07	19.711.770,00	
Maret	AP0703-1481	19-Apr-07	19.369.293,00	
April	AP0704-1711	11-May-07	18.946.964,00	18.946.964,00
Mei	AP0706-1561	10-Jul-07	20.239.239,00	20.239.239,00
Juni	AP0706-1631	12-Jul-07	20.239.239,00	
Juli	AP0708-1691	12-Sep-07	19.635.434,00	19.635.434,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus	AP0709-1561	8-Oct-07	20.785.656,00	20.785.656,00
September	AP-0709-1571	8-Oct-07	21.128.342,00	
Oktober	AP0710-1661	13-Nov-07	21.047.390,00	21.047.390,00
November	AP0712-1611	12-Dec-07	22.082.918,00	22.082.918,00
Desember	AP0712-1610	14-Jan-08	26.699.428,00	26.699.428,00
			247.501.548,00	167.052.904,00

bahwa berdasarkan penelitian terhadap rincian perhitungan di atas, diketahui terdapat perbedaan Rp. 3.000.000,00 antara perhitungan Pemohon Banding mengenai double koreksi atas biaya konsultasi (jumlah double koreksi dalam surat keberatan sebesar Rp. 164.052.904,00 sementara perhitungan Pemohon Banding Rp. 167.052.904,00);

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya konsultasi kepada pihak asing dan biaya ini merupakan bagian dari biaya pada point 1 yang sudah dikoreksi oleh Terbanding, jadi apabila biaya ini di koreksi lagi oleh Terbanding maka akan terjadi double koreksi;

bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan;

bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh hasil sebagai berikut :

bahwa bukti yang disampaikan sebagai berikut:

- Print Out General Ledger;
- Rincian atau Rekapitulasi Consulting Fee;
- Journal Voucher;
- Invoice;

Menurut Pemohon Banding

bahwa untuk jurnal adjustment atas Consultant fee ini, dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

bahwa sebelum Pemohon Banding menerima invoice dari PT. Grand Best Limited mengakui atau mencatat terlebih dahulu ke dalam akun Biaya Gaji (A&S Salary) dan o/p PT. Grand Best Limited atas Consultant Fee berdasarkan data bulan lalu;

bahwa setelah Pemohon Banding menerima invoice dari PT. Grand Best Limited kemudian Pemohon Banding melakukan adjustment pada akun Biaya Gaji dan Other Payable PT. Grand Best Limited;

bahwa Consultant Fee sebesar Rp.244.501.548,00 itu merupakan jumlah pengakuan hutang Other Payable Pemohon Banding atas Consultant Fee sebelum Pemohon Banding menerima invoice dari PT. Grand Best Limited;

bahwa sedangkan Consultant Fee sejumlah Rp.164.052.904,00 yang menurut Pemohon Banding merupakan bagian dari jasa konsultasi sebesar Rp.244.501.548,00 yang sudah dikoreksi oleh Pemeriksa, Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sehingga terjadi double koreksi yang dapat Pemohon Banding uraikan penelitian tersebut;

bahwa berikut perincian atas transaksi dalam Tahun 2007:

Bulan	Voucher	Tanggal	Foreign Consultant Fee (Rp)	Koreksi (Rp)
Januari	AP.0701.1481	16-02-07	17.615.875,00	17.615.875,00
Februari	AP.0702.1531	21-03-07	19.711.770,00	0,00
Maret	AP.0703.1481	19-04-07	19.369.293,00	0,00
April	AP.0704.1711	11-05-07	18.946.964,00	18.946.964,00
Juni	AP.0706.1561	10-07-07	20.239.239,00	20.239.239,00
	AP.0706.1631	12-07-07	20.239.239,00	0,00
Juli	AP.0708.1691	12-09-07	19.635.434,00	19.635.434,00
Agustus	AP.0709.1561	08-10-07	20.785.656,00	20.785.656,00
September	AP.0709.1571	08-10-07	21.128.342,00	0,00
Oktober	AP.0710.1661	13-11-07	21.047.390,00	21.047.390,00
November	AP.0712.1611	12-11-07	22.082.918,00	22.082.918,00
Desember	AP.0712.1610	15-01-08	23.699.428,00	23.699.428,00
	Total		244.501.548,00	164.052.904,00

Menurut Terbanding

bahwa berdasarkan detail general ledger dan journal voucher, diketahui bahwa Consultant Fee yang dimaksud oleh Pemohon Banding dicatat dalam jurnal:

A&S Salaries xxx
Other Payable (O/P) GBL xxx

bahwa disisi lain, terdapat jurnal dengan debit sama yaitu A&S Salaries, namun menurut Pemohon Banding bukan termasuk Consulting Fee;

bahwa dalam hal ini, tidak terdapat dokumen/bukti/jurnal yang membedakan/menjelaskan antara A&S Salaries yang dicatat sebagai Consulting Fee, dan yang tidak dicatat sebagai Consulting Fee;

bahwa selain itu, didalam jurnal tersebut dapat diketahui pula bahwa akun yang di kredit adalah Other Payable (O/P) kepada Grand Best Limited (Holding), hal ini menunjukkan bahwa adanya penambahan hutang kepada Grand Best Limited yang berasal dari pembayaran A&S Salaries yang menurut Pemohon Banding merupakan Consulting Fee; bahwa Pemohon Banding juga menunjukkan invoice dari Grand Best Limited yang menunjukkan adanya penagihan Consulting Fee;

bahwa atas alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa jumlah sebesar Rp.164.052.904,00 termasuk di dalam jumlah sebesar Rp.244.501.548,00 (Biaya Konsultan Asing) yang telah disetujui oleh Pemohon Banding, belum dapat dibuktikan mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbedaan jumlah di dalam rincian/rekapitulasi yang diberikan oleh Pemohon Banding dan adanya jurnal-jurnal dengan nama akun yang sama yaitu A&S Salaries namun tidak dianggap oleh Pemohon Banding Consulting Fee;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, atas jumlah sebesar Rp.164.052.904,00 tetap dipertahankan;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap General Ledger, Journal Voucher, Invoice dan Rincian Consulting fee, diketahui Pemohon Banding melakukan pencatatan pengakuan hutang/ Other Payable Pemohon Banding atas consultant fee sebelum Pemohon Banding menerima Invoice dan setelah menerima Invoice dari Grand Best Limited berdasarkan data bulan lalu, dengan jurnal :

A & S Salary	XX
Other Payable	XX

bahwa berdasarkan jurnal tersebut terdapat pencatatan consultant fee sebelum Pemohon Banding menerima Invoice dan setelah menerima Invoice dari Grand Best Limited, sehingga dikoreksi oleh Terbanding Consultant fee sebesar Rp. 164.052.904,00 yang juga dicatat dalam Foreign Consultant fee sebesar Rp. 244.501.548,00 yang sudah disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan dua kali koreksi atas Consultant fee sebesar Rp. 164.052.904,00 yang juga dicatat dalam Foreign Consultant fee sebesar Rp. 244.501.548,00 yang sudah disetujui oleh Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Voucher	Tanggal	Foreign Consultant Fee (Rp)	Koreksi (Rp)
Januari	AP.0701.1481	16-02-07	17.615.875,00	17.615.875,00
Februari	AP.0702.1531	21-03-07	19.711.770,00	0,00
Maret	AP.0703.1481	19-04-07	19.369.293,00	0,00
April	AP.0704.1711	11-05-07	18.946.964,00	18.946.964,00
Juni	AP.0706.1561	10-07-07	20.239.239,00	20.239.239,00
	AP.0706.1631	12-07-07	20.239.239,00	0,00
Juli	AP.0708.1691	12-09-07	19.635.434,00	19.635.434,00
Agustus	AP.0709.1561	08-10-07	20.785.656,00	20.785.656,00
September	AP.0709.1571	08-10-07	21.128.342,00	0,00
Oktober	AP.0710.1661	13-11-07	21.047.390,00	21.047.390,00
November	AP.0712.1611	12-11-07	22.082.918,00	22.082.918,00
Desember	AP.0712.1610	15-01-08	23.699.428,00	23.699.428,00
	Total		244.501.548,00	164.052.904,00

bahwa menurut Majelis, koreksi Terbanding atas Consultant fee sebesar Rp. 164.052.904,00 yang juga dicatat dalam Foreign Consultant fee sebesar Rp. 244.501.548,00 yang sudah disetujui oleh Pemohon Banding, telah terjadi double koreksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berkesimpulan Consultan fee sebesar Rp. 164.052.904,00 yang telah disetujui oleh Pemohon Banding dalam Foreign Consultant fee sebesar Rp. 244.501.548,00 bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp. 164.052.904,00 tidak dapat dipertahankan;

3. Overseas Staff Salary Rp. 282.320.065,00

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui sebagai berikut :

bahwa menurut Terbanding, sampai dengan batas waktu penyampaian data yang telah ditentukan, atas alasan Overseas Staff Salary, Pemohon Banding hanya memberikan bukti pendukung internal perusahaan berupa jurnal voucher, sedangkan bukti pendukung dari pihak ketiga dan bukti pembayaran sehubungan dengan transaksi Overseas Staff Salary tidak dapat diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan tidak tersedianya bukti pendukung yang memadai maka Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut sehingga tidak dapat meyakini alasan keberatan Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya ini merupakan pembayaran atas hutang gaji Tahun 2006 dan atas biaya gaji tersebut telah Pemohon Banding perhitungkan dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2006, sehingga dalam pelunasannya di Tahun 2007 bukan merupakan objek pajak lagi;

bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan;

bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh hasil sebagai berikut :

bahwa bukti yang disampaikan sebagai berikut:

- Journal Voucher
- Debit Note/Invoice

Menurut Pemohon Banding

bahwa mengenai Debit Note yang tertulis pembayaran atas Consulting Service Fees, yang dimaksud dengan Consulting Service Fee disini bukan merupakan biaya konsultan, tetapi ini merupakan deskripsi Pemohon Banding atas komponen gaji yang dibayarkan kepada karyawan overseas (Asing) yang bekerja di Indonesia, tetapi untuk melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji ini kepada Overseas Staff terlebih dahulu Pemohon Banding meminjam kepada PT Grand Best Limited (dicatat dalam akun Other Payable PT. Grand Best Limited) dan atas biaya gaji ini Pemohon Banding telah membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Tahun 2006, sehingga dalam pelunasannya di Tahun 2007 bukan merupakan objek pajak lagi dan dapat Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

Bulan	Service Charge	Accrued 20%	A&S Salary	Indirect Labor Salary	13 th Month Salary	Total Salary	SPT Report
Januari	26.457.635,00	0,00	11.572.480,00	0,00	0,00	38.030.115,00	0,00
Februari	26.506.529,00	0,00	11.357.280,00	0,00	0,00	37.863.809,00	0,00
Maret	36.366.792,00	0,00	11.189.840,00	0,00	0,00	47.556.632,00	0,00
April	40.946.752,00	0,00	35.249.736,00	0,00	0,00	76.196.488,00	0,00
May	43.865.692,00	43.535.829,00	32.642.475,00	0,00	0,00	120.043.996,00	0,00
Juni	42.921.286,00	10.730.321,00	30.450.626,00	0,00	0,00	84.102.233,00	0,00
Juli	42.098.369,00	10.524.592,00	25.782.860,00	0,00	0,00	78.405.821,00	0,00
Agustus	41.995.460,00	10.498.888,00	16.594.748,00	59.893.260,00	0,00	128.982.356,00	0,00
September	41.922.881,00	10.480.743,00	17.814.211,00	69.787.796,00	0,00	140.005.631,00	0,00
Oktober	83.294.393,00	20.823.621,00	25.839.277,00	78.076.820,00	0,00	208.034.111,00	0,00
November	83.265.399,00	20.816.373,00	26.568.289,00	92.668.959,00	0,00	223.319.020,00	0,00
Desember	73.008.962,00	18.252.241,00	28.426.025,00	92.885.175,00	41.582.725,00	254.155.128,00	0,00
Total	582.650.150,00	145.662.608,00	273.487.837,00	393.312.010,00		1.436.695.340,00	1.436.695.340,00

Menurut Terbanding

Bahwa berdasarkan jumlah voucher, diketahui bahwa Pemohon Banding mencatat pembayaran kepada Grand Best Limited, Hongkong (Holding) yang dibukukan dalam O/P Grand Best Limited (GBL), melalui Bank BCA;

bahwa berdasarkan Debit Note/Invoice, diketahui bahwa pembayaran tersebut adalah atas tagihan Consulting Service Fee dari Grand Best Limited, Hongkong;

bahwa atas alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa atas pembayaran gaji staf overseas tersebut telah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dapat diterima karena dalam kenyataannya berdasarkan invoice/Debit Note yang ada diketahui bahwa pembayaran tersebut adalah atas tagihan Consulting Service Fee yang dibayarkan pada pihak Luar Negeri (Grand Best Limited), sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan 21 dan Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan Bukti Potong dan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimaksud;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, koreksi sebesar Rp.282.320.065,00 tetap dipertahankan;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Journal Voucher, Invoice dan Debit Note, diketahui Overseas Staff Salary Rp. 282.320.065,00 merupakan pembayaran gaji kepada karyawan asing yang bekerja di Indonesia dengan terlebih dahulu dicatat dalam Other Payable Grand Best Limited berupa pinjaman dari Grand Best Limited dan PPh Pasal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Overseas Staff Salary telah dibayar pada Tahun 2006;

bahwa pencatatan dalam Debit Note yang tertulis pembayaran Consulting service fee merupakan pembayaran Overseas Staff Salary atau pembayaran gaji kepada karyawan asing yang bekerja di Indonesia;

bahwa menurut Majelis, pembayaran Other Payable Grand Best Limited pada Tahun 2007 atas Overseas Staff Salary tersebut bukan lagi merupakan objek pajak dan bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp. 282.320.065,00 tidak dapat dipertahankan;

4. Others Rp. 95.093.859,00

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui sebagai berikut :

bahwa menurut Terbanding, sampai dengan batas waktu penyampaian data yang telah ditentukan, atas alasan Others Expense, Pemohon Banding hanya memberikan bukti pendukung internal perusahaan berupa jurnal voucher dan copy Debit Note atas tagihan Taxi Expense, sedangkan bukti pendukung lain dari pihak ketiga dan bukti pembayaran sehubungan dengan transaksi Others Expense tidak dapat diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan tidak tersedianya bukti pendukung yang memadai maka Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut sehingga tidak dapat meyakini alasan keberatan Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding biaya ini terdiri dari:

-Gain dan Loss Exchange Rate	Rp. 49.664.872,00
-Hutang atas pembelian aktiva	Rp. 13.249.365,00
-Hutang biaya transportasi (telah dikenakan PPh 21)	Rp. 5.544.559,00
-Adjustment (salah posting) atas hutang Tuntex	Rp. 26.319.363,00
-Adjustment (double jurnal) adm bank	<u>Rp. 315.700,00</u>
Total	Rp. 95.093.859,00

*bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan;
bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh hasil sebagai berikut :*

bahwa bukti yang disampaikan sebagai berikut:

- Jurnal Voucher;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding

bahwa Others terdiri atas:

Gain & Loss Exchanger rate Rp.49.664.872,00, merupakan jurnal adjustment pengakuan loss exchange rate yang seharusnya dicatat di akun advance from shareholder tetapi dicatat di other payable PT Grand Best Limited karena other payable terdapat transaksi dalam dollar, sehingga pada akhir tahun perlu dilakukan adjustment sesuai dengan kurs yang berlaku;

AP.07081391	Rp. 46.645.737,00
AP.07041063	Rp. 3.019.135,00

bahwa hutang atas pembelian aktiva Rp.13.249.305,00, merupakan pembayaran hutang atas pembelian aktiva tetap perusahaan (notebook) voucher AP.0608.0611 dan Pemohon Banding lampirkan debit note atas pembelian notebook tersebut;

bahwa hutang biaya transportasi Rp.5.544.559,00, merupakan pembayaran atas biaya transportasi dan biaya ini sudah dimasukkan sebagai tunjangan Mr. Bingo pada Tahun 2006 dan sudah dikenakan PPh Pasal 21;

AP.0608-0581	13 September 2007	Rp. 1.390.068,00
AP.0610-0541	13 September 2007	Rp. 1.384.201,00
AP.0612-0351	22 Desember 2007	Rp. 1.383.668,00
AP.0608-0611	18 September 2009	<u>Rp. 1.386.622,00</u>
		Rp. 5.544.559,00

bahwa adjustment (salah posting) Rp.26.319.363,00, merupakan jurnal adjustment dari jurnal hutang biaya import pada Tuntex yang salah posting di other payable PT Grand Best Limited;

AP.0710171	23 Oktober 2007	Rp. 19.390.773,00
AP.07081701	9 Desember 2007	<u>Rp. 6.928.590,00</u>
		Rp. 26.319.363,00

bahwa adjustment (double jurnal) Rp.315.700,00 administrasi bank merupakan jurnal adjustment karena terjadi double jurnal pada bank charge atas hutang Pemegang Saham;

Menurut Terbanding

bahwa atas alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa jumlah sebesar Rp.95.093.859,00 berupa Others yang merupakan pengakuan atas laba/rugi selisih kurs, adjustment dan pembayaran hutang biaya yang tidak terutang PPN, Pemohon Banding hanya menunjukkan bukti pendukung berupa jurnal voucher dan tidak memberikan bukti pendukung lainnya berupa kontrak / PO, invoice dan bukti pembayaran;

bahwa berdasarkan jurnal voucher yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa jurnal/transaksi tersebut memuat pencatatan biaya-biaya (adm. salary dll) pada hutang (other payable) Grand Best Limited, dan juga mencatat pembayaran atas other

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payable (O/P) kepada Grand Best Limited (pihak Luar Negeri);

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka atas koreksi sebesar Rp.95.093.859,00 tetap dipertahankan;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap koreksi Terbanding terhadap Biaya Others sebesar Rp. 95.093.859,00 namun Pemohon Banding dalam persidangan tidak memberikan bukti pendukung untuk menyanggah koreksi tersebut;

bahwa Majelis berkesimpulan oleh karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukung atas koreksi Others sebesar Rp. 95.093.859,00 maka Majelis tidak dapat meyakini bahwa Biaya Others sebesar Rp. 95.093.859,00 bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN), sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp. 95.093.859,00 tetap dipertahankan;

bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp 6.001.151.128,00 yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 5.906.057.269,00 (Rp.5.459.684.300,00 + Rp.164.052.904,00 + Rp. 282.320.065,00) dan yang tetap dipertahankan sebesar Rp. 95.093.859,00 ;

menimbang : bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa terdapat sebagian permohonan banding yang dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 (DPP PPN JLN) dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

DPP PPN JLN menurut Terbanding	Rp. 6.838.563.101,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp. 5.906.057.269,00</u>
DPP PPN JLN menurut Majelis	Rp. 932.505.832,00

sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)	Koreksi yang dikabulkan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPN JLN	837.411.973,00	6.838.563.101,00	932.505.832,00	5.906.057.269,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	83.741.197,00	683.856.310,00	93.250.583,00	590.605.727,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	59.291.042,00	59.291.042,00	59.291.042,00	0,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	24.450.155,00	624.565.268,00	33.959.541,00	590.605.727,00
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	24.450.155,00	624.565.268,00	33.959.541,00	590.605.727,00
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	9.780.062,00	249.826.107,00	13.583.816,00	236.242.291,00
Jumlah PPN JLN yang masih harus dibayar	34.230.217,00	874.391.375,00	47.543.357,00	826.848.018,00

memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-342/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 15 Maret 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00025/277/07/057/09 tanggal 21 Agustus 2009, atas nama: PT. XXX, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak PPN JLN	Rp.	932.505.832,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp.	93.250.583,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.	59.291.042,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp.	33.959.541,00
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp.	0,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp.	33.959.541,00
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp.	13.583.816,00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp.	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp.	47.543.357,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia